



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Desa Kranji.

Tempat atau lokasi penelitian ini berada di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Desa ini merupakan desa yang berukuran luasnya 484.107 Ha/m² dan berdampingan langsung dengan laut. Keluasan Desa Kranji juga termasuk wilayah dua Dusun, yaitu Dusun Tepanas dan Dusun Sidodadi.⁹³

Penduduk Desa Kranji berjumlah 6.528 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 3.236 orang dan jumlah penduduk perempuan 3.292

⁹³ Data Profil Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

orang. Desa ini di pimpin oleh seorang Kepala Desa, dua Kepala Dusun, RW dan RT. Adapun batas-batas wilayah Desa Kranji sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa Kecamatan Paciran.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Dagan dan Desa Payaman Kecamatan Solokuro.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Tunggul dan Desa Sendangagung Kecamatan Paciran.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Banjarwati dan Desa Drajat Kecamatan Paciran.⁹⁴

Luas wilayah Desa Kranji yaitu 484.107 Ha/m² dengan perincian penggunaan sebagai berikut:

- a. Luas perumahan 2.200 Ha
- b. Luas persawahan 47.769 Ha
- c. Luas tegal 330.126 Ha
- d. Luas kuburan 2.118 Ha
- e. Luas pekarangan 38.207 Ha
- f. Luas tambak 6.710 Ha
- g. Tempat pendidikan 8.815 Ha
- h. Luas prasarana umum lainnya 48.153 Ha⁹⁵

Lahan pertanian di Desa Kranji sangat luas, sehingga masyarakat selain bermata pencaharian sebagai nelayan juga banyak yang bermata

⁹⁴ Data Profil Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

⁹⁵ Data Profil Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

pencapaian sebagai petani. Meskipun demikian, masyarakat Desa Kranji juga bermata pencapaian lain selain matapencapaian sebagai nelayan dan petani. Adapun secara garis besar matapencapaian masyarakat Desa Kranji yaitu:

- a. Petani sebanyak 1.651 orang
- b. Nelayan sebanyak 730 orang
- c. Buruh tani sebanyak 51 orang
- d. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 30 orang
- e. Pengrajin industri rumah tangga sebanyak 21 orang
- f. Peternak sebanyak 8 orang
- g. Pembantu rumah tangga sebanyak 72 orang
- h. Pengusaha kecil dan menengah sebanyak 30 orang
- i. Tukang batu sebanyak 22 orang
- j. Pedagang sebanyak 250 orang⁹⁶

Karena berdekatan langsung dengan laut maka masyarakat Desa Kranji banyak yang bermata pencapaian sebagai nelayan. Namun, apabila cuaca sedang buruk maka sebagian nelayan berpindah mata pencapaian. Masyarakat yang memiliki lahan akan melakukan cocok tanam. Sedangkan yang lain bisa berpindah menjadi buruh tani dan buruh bangunan. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia terbagi dalam dua iklim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jadi masyarakat yang bermata pencapaian sebagai nelayan juga tidak bisa menentukan atau seterusnya

⁹⁶ Data Profil Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

akan melakukan penangkapan ikan karena musim dan cuaca yang mempengaruhinya.

Meskipun berada di jalur pantura, masyarakat Desa Kranji juga kadang mengalami kekurangan air di sebabkan musim kemarau. Karena hal itu maka masyarakat mendapatkan air dengan membeli atau memasang saluran air dengan hitungan per meter dari penggunaan.

2. Keadaan Sosial Pendidikan

Masyarakat Desa Kranji merupakan masyarakat yang memperhatikan pendidikan karena pada dasarnya di Desa Kranji terdapat sarana pendidikan yang memadai baik pendidikan formal maupun informal. Adapun berdasarkan data profil Desa Kranji bahwa rekapitulasi pendidikan masyarakat Desa Kranji, yaitu:

- a. Buta aksara dan huruf latin: 10 orang
- b. Usia 3-6 tahun masuk TK : 465 orang
- c. SD/ sederajat : 806 orang
- d. SLTP/ sederajat : 1.033 orang
- e. SLTA/ sederajat : 1.039 orang
- f. Perguruan tinggi : 380 orang

Sarana pendidikan di Desa Kranji juga semakin membaik, hal ini dapat dilihat dari tersedianya lembaga pendidikan yang lengkap, baik secara formal maupun non formal. Adapun lembaga pendidikan formal di Desa Kranji diantaranya:

- a. TK sebanyak 6 tempat

- b. SD/ sederajat sebanyak 6 tempat
- c. SMP/ sederajat sebanyak 2 tempat
- d. SMA/ sederajat sebanyak 2 tempat
- e. Perguruan tinggi swasta sebanyak 1 tempat

Semakin pesatnya zaman dalam hal pendidikan maka hal ini dapat mendorong masyarakat untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Sarana pendidikan di Desa ini terpenuhi baik lembaga maupun tenaga kerjanya karena dianggap sangat perlu dan urgen untuk dipenuhi.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Kranji termasuk masyarakat yang memiliki ekonomi cukup untuk menghidupi keluarga. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penggolongan masyarakat menurut kesejahteraan keluarga. Diantara pembagian kesejahteraan keluarga dan jumlahnya yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala keluarga prasejahtera sebanyak 109 orang
- b. Kepala keluarga sejahtera 1 sebanyak 151 orang
- c. Kepala keluarga sejahtera 2 sebanyak 169 orang
- d. Kepala keluarga sejahtera 3 sebanyak 160 orang
- e. Kepala keluarga sejahtera 3 plus sebanyak 110 orang.⁹⁷

Adapun mengenai perkembangan ekonomi di Desa ini semakin membaik dengan adanya masyarakat yang banyak mengenyam

⁹⁷ Data Profil Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

pendidikan. Kemudian masyarakat juga aktif dalam bekerja. Berdasarkan Data Desa Kranji bahwa masyarakat Desa ini memiliki angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) sebanyak 2.061 orang, sedangkan orang yang bekerja penuh sebanyak 1.430 orang. Hal ini dapat diketahui bahwa 70% masyarakat Desa Kranji aktif bekerja demi menghidupi keluarga masing-masing.

Pekerjaan yang menunjang ekonomi masyarakat desa ini juga bermacam-macam. Beberapa sektor yang dikembangkan sebagai mata pencaharian di Desa ini diantaranya: pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bahan galian dan sumber daya air.

Sektor perikanan yang dikembangkan di desa ini memiliki banyak penghasilan. Bahkan di desa ini juga terdapat TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Tempat ini sebagai tempat penunjang produksifitas ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan. Temapatnya juga disebelah pasar sehingga memudahkan masyarakat untuk jual beli ikan yang diperoleh. Kesejahteraan dan gizi masyarakat desa ini juga tergantung pada hasil ikan karena asupan gizi yang dikandung oleh ikan menjadikan masyarakat desa ini tidak kekurangan gizi dan memeproleh makanan yang sehat.

4. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat

Seluruh masyarakat Desa Kranji memeluk agama Islam. Unsur keagamaan di Desa ini terlihat kental. Karena terdapat dua aliran yang dianut oleh masyarakat desa ini. Yaitu aliran Nahdhatul Ulama dan aliran Muhammadiyah. Meskipun terdapat perbedaan aliran namun tidak

membuat masyarakat sekitar terklasifikasikan menurut aliran mereka. Masyarakat tetap terlihat hidup rukun berdampingan dan memiliki kepedulian antar sesama yang tinggi.

Aliran Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di desa ini memiliki peran masing-masing. Sehingga dua aliran tersebut mendirikan dua yayasan pondok pesantren, yaitu yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah dan yayasan pondok pesantren At-Taqwa. Pendidikan keagamaan di desa ini bukan hanya berkembang baik dalam desa namun banyak masyarakat desa lain yang belajar di desa ini dengan masuk ke yayasan pondok pesantren. Karena desa ini terkenal juga dengan santrinya sehingga tiap tahun di yayasan pondok pesantren yang ada di desa ini mengalami banyak kemajuan yaitu dalam segi santrinya juga pendidikan yang dikembangkan.

Sarana peribadatan di desa ini terdapat 4 bangunan masjid dan 32 mushollah yang terdapat di beberapa dusun dari desa ini. Sarana peribadatan yang ada di desa ini digunakan secara maksimal, baik sebagai tempat sholat, belajar mengaji dan kegiatan keagamaan. Dengan adanya peringatan hari besar islam yang dilakukan di desa ini menjadikan masyarakat desa semakin bertambah religiusitasnya.

5. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat Desa Kranji sebagian besar masih memegang teguh adat yang telah ada ditengah masyarakat. Meskipun tingkat pendidikan dan keagamaan masyarakat desa ini semakin berkembang namun adat

yang telah berlaku juga masih dilaksanakan. Namun adat-adat ini sudah disesuaikan dengan nuansa islami.

Adapun adat yang berlaku di desa ini yaitu adat sedekah bumi, adat petik laut, adat peminangan dan adat selamatan baik kematian, kehamilan, kelahiran, khitanan dan lain sebagainya. Karena mayoritas masyarakat ini bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Maka dari itu masyarakat meyakini dengan adanya sedekah bumi dan petik laut.

Terlepas dari acara petik laut yang digelar masyarakat desa ini, namun masyarakat desa ini juga masih melakukan pembersihan lagi terhadap hasil perolehan yang mereka dapatkan dari laut. Cara mereka dengan melakukan zakat sebagai penyucian harta. Hal ini yang dijadikan peneliti sebagai hal yang perlu diketahui masyarakat lain mengenai pelaksanaan zakatnya. Bahkan mereka memiliki pendapat tersendiri terkait zakat yang mereka keluarkan. Namun tidak semua masyarakat desa melakukan zakat hasil laut melainkan hanya orang yang mampu, yaitu para juragan yang memenuhi standar berzakat.

B. Perspektif Juragan Nelayan Tentang Zakat Hasil Laut

Juragan-juragn nelayan Desa Kranji memiliki pemahaman masing-masing dalam zakat. Karena latar belakang mereka juga berbeda, baik dari pendidikan, keagamaan dan sosial sehingga berpengaruh dalam pemikiran dan presentatif zakat yang mereka lakukan. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa masyarakat memiliki pendapat masing-masing juga alasan dan dasar mereka mendapatkan pemahaman tersebut. Sebagai pemaparan bahwa

diantara juragan-juraan yang diteliti memiliki pendapat-pendapat tentang zakat hasil laut sebagai berikut:

No.	Nama Juragan Nelayan	Hukum Zakat Hasil Laut
1.	H. Amin	Wajib
2.	H. Jamaluddin	Sunnah
3.	H. Bakri	Wajib
4.	Waras	Tidak Wajib
5.	Samari	Tidak Wajib
6.	Tasmion	Wajib
7.	Khoirul Amin	Wajib
8.	Ali Musyafa'	Wajib
9.	Jumeneng Alfian	Wajib
10.	Ahmad Nur Ali	Wajib

Meskipun para juragan di atas memiliki pemahaman tentang hukum zakat hasil laut yang berbeda-beda namun mereka semua tetap melaksanakan zakat hasil laut dengan cara mereka sendiri. Karena pada dasarnya mereka hanya paham bahwa penghasilan yang mereka dapatkan terdapat hak orang lain sehingga mereka mengeluarkan zakat dengan cara sendiri. Mereka juga mengetahui bahwa zakat hasil laut memang tidak ada ketentuan pasti dalam islam. Maka mereka melaksanakan zakat hasil laut sesuai dengan pengetahuan mereka tentang zakat.

Mengapa para juragan memiliki perspektif masing-masing dalam pengetahuan hukum zakat hasil laut? Karena mereka merupakan pelaku yang memiliki pekerjaan tetap sebagai nelayan. Dalam penjelasan mereka bahwa semua juragan nelayan memberikan alasan karena hasil laut itu tidak menentu sehingga para juragan nelayan juga tidak bisa memastikan dalam zakatnya.

Pada dasarnya, juragan nelayan Desa Kranji berbeda-beda dalam memberikan pendapat tentang hukum zakat hasil laut. Namun hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan seluruh juragan nelayan memberikan keterangan bahwa tidak tentu penghasilan yang didapatkan sehingga untuk berzakat juga tidak bisa pasti dalam penentuan kadarnya.

Masyarakat nelayan di Desa Kranji memang belum tentu penghasilannya. Juragan nelayan yang jelas memiliki pendapatan saja tidak bisa menentukan, apalagi para karyawan yang mereka hanya ikut di perahu juragan ketika mencari ikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para juragan di atas bahwa ketidak tentuan hasil tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Cuaca tidak menentu
2. Kondisi ikan di laut
3. Bahan bakar semakin mahal
4. Penjualan ikan murah
5. Perolehan tangkapan sedikit

Sebenarnya tidak terdapat kesalahan pada pendapat para juragan nelayan tersebut, baik yang berpendapat wajib, sunnah dan tidak wajib. Karena para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya. Adapun yang berpendapat wajib sesuai dengan pendapat ulama sebagai berikut:

Kata Ahmad (dalam salah satu riwayatnya) : “wajib zakat terhadap segala yang dikeluarkan dari laut (termasuk kasturi dan ikan), apabila

harganya sampai *nishab*". Kata Abu Yusuf : "Wajib khumus dari apa yang diambil dari dalam laut".⁹⁸

Abu Yusuf berpendapat bahwa bahwa kekayaan hasil laut itu zakatnya 20% (1/5). Bagi ulama-ulama yang mewajibkan zakat, terdapat tiga pendapat yang menetapkan besar zakat yang dikeluarkan:

1. Zakatnya 1/5 (20%) dianalogikan (diqisas) kepada ghanimah dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi.
2. Zakatnya 1/10 (10%) dianalogikan kepada zakat pertanian.
3. Zakatnya 2,5% dianalogikan kepada zakat perdagangan.

Sedangkan dari para juragan yang tidak mewajibkan zakat hasil laut juga terdapat kesesuaian dengan para Ulama yang tidak mewajibkan zakat hasil laut karena juga terdapat Ulama yang tidak mewajibkan zakat hasil laut. Diantara pendapat Ulama yang tidak mewajibkan zakat hasil laut yaitu:

Pendapat Abu Hanifah, Hasan bin Shalih serta mazhab syi'ah Zaidiyah dan para ulama yang sejalan pikirannya dengan Abu Hanifah berpendapat, bahwa hasil kekayaan laut itu, tidak dikenakan zakatnya, karena tidak ada *nash* yang tegas dalam penetapan hukumnya.⁹⁹

Perbedaan pendapat para Ulama ini juga menjadikan umat Islam tidak mudah dalam mengambil hukum zakat hasil laut sehingga para juragan nelayan menggunakan pemahaman sendiri dalam berpendapat.

⁹⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman*, h. 160.

⁹⁹ Civitas Akademis Peduli, "zakat barang tambang zakat hasil laut", <http://civitas-akademis.blogspot.com/2011/08/zakat-barang-tambang-zakat-hasil-laut.html>, diakses tanggal 28 September 2013.

C. Pelaksanaan Zakat Hasil Laut Oleh Para Juragan Nelayan

Zakat hasil laut yang dilakukan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan bermacam-macam baik dalam penentuan zakatnya maupun pembagiannya. Berdasarkan data yang didapat bahwa masyarakat Desa Kranji merupakan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Untuk mengetahui juragan nelayan di Desa Kranji maka peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang nelayan yaitu bapak Muhaimin, hasilnya bahwa juragan nelayan di Desa Kranji sebanyak 20 orang.¹⁰⁰ Sedangkan untuk mengetahui adanya pelaksanaan zakat hasil laut maka peneliti telah melakukan wawancara langsung kepada 10 juragan nelayan di Desa Kranji. Dari hasil wawancara yang diperoleh, peneliti membagi dalam 3 klasifikasi juragan nelayan, yaitu sebagai berikut:

1. Juragan nelayan menganalogikan zakat hasil laut dengan zakat penghasilan

- a. H. Jamaluddin,¹⁰¹ berumur 53 tahun, beliau bekerja sebagai nelayan selama 30 tahun. Menurut keterangan beliau bahwa beliau melaksanakan zakat hasil laut. Adapun pernyataannya sebagai berikut:

“Sebenere zakat hasil laut iki gak ono secara langsung teko perahu, tapi nek zakat secara perorangan yo ono mbak. Zakate nunggu wes oleh akeh. Dikumpulno hasile terus dizakatno. Mergo gak tentu hasil laut iki, mangkane nelayan gak mesti iso zakat. Tiap hasil yo gurung mesti sampe nishabe.”

¹⁰⁰ Muhaimin, wawancara (Kranji, 22 Januari 2014).

¹⁰¹ H. Jamaluddin, wawancara (Kranji, 17 Januari 2014).

(sebenarnya zakat hasil laut ini tidak ada secara langsung dari perahu, tapi apabila zakat secara perorangan itu ada. zakatnya menunggu sampai mendapatkan banyak. kemudian dikumpulkan dan hasilnya dizakatkan. Karena hasil laut tidak menentu maka nelayan belum tentu dapat berzakat. Tiap hasilnya juga belum tentu sampai pada nishabnya).

Maksudnya, pada dasarnya zakat hasil laut itu tidak ada dari perahu namun zakat hasil laut itu ada dari perorangan. Pak Jamal melaksanakan zakat hasil laut dengan menunggu dan mengumpulkan hasilnya banyak, apabila sudah banyak maka baru dikeluarkan zakatnya. Adapun zakat yang dikeluarkan pak Jamal diberikan kepada anak yatim, orang miskin, masjid dan mushollah yang membutuhkan dalam pembangunan juga.

Sedangkan prosentasi zakat yang dikeluarkan pak Jamal sebesar 2,5%, alasan beliau yaitu:

“gawe zakat mestine 2,5% iku nek zakat penghasilan terus iku dijupuk sak durunge potongan-potongan wajib. La umpamane oleh 10 juta yo 250.000 gawe simpanan zakate. Tapi mergo gak tentu oleh yo gak tentu simpanan gawe zakate. Wong kerjo iki yo gak mesti, nek diitung-itung yo paleng 1 bulan mek kerjo 20 dino.”

(untuk zakat pada ketentuannya 2,5% jika dilihat dari zakat penghasilan kemudian diambil sebelum potongan-potongan lainnya. Apabila mendapatkan 10 juta berarti 250.000 sebagai simpanan zakatnya. Tapi karena tidak tentu dalam perolehannya maka tidak tentu juga dalam simpanannya. Orang kerja ini tidak pasti, apabila dihitung mungkin 1 bulan hanya 20 hari kerja).

Dengan maksud yaitu prosentase zakat ini dianalogikan pada zakat penghasilan. Hasil yang dipotong untuk zakat tersebut merupakan hasil kotor sebelum potongan wajib. Sebagai contoh atas

zakat yang dikeluarkan, yaitu: apabila mendapatkan hasil Rp. 10.000.000 maka 2,5% zakatnya yaitu Rp. 250.000. Tapi karena tidak tentu mendapatkan hasil maka belum tentu juga simpanan untuk zakatnya. Apabila dihitung-hitung, mungkin dalam 1 bulan hanya kerja 20 hari saja.

- b. H. Bakri,¹⁰² berumur 53 tahun, bekerja sebagai nelayan mulai tahun 1975 (39 tahun) dan menjadi juragan nelayan mulai tahun 1999 (15 tahun). Pak Bakri melaksanakan zakat hasil laut dengan cara memberikan zakatnya sebesar 2,5% kepada anak yatim, mushollah dan masjid, serta orang yang membutuhkan. Menurut keterangan beliau bahwa:

“yo zakat nek oleh akeh, sak durunge dipotong gawe perikanan 1,5% lan gawe RN (rukun nelayan) 0,5%. Sak mestine kan zakate kudu 2,5% la nek gak oleh yo opo seng dizakatno, nelayan iki gak mesti olehe, oleh akeh yo dipotong, tapi nek gak oleh yo kadang malah rugi solar.”

(apabila mendapatkan banyak maka berzakat, sebelum dipotong untuk perikanan 1,5% dan buat RN (rukun nelayan) 0,5%. Seharusnya kan zakat itu 2,5% dan apabila tidak mendapatkan hasil maka tidak ada yang dizakatkan, nelayan ini tidak mesti hasilnya, dipotong apabila mendapatkan banyak dan apabila tidak mendapatkan juga kadang malah rugi solarnya).

Maksud dari pernyataan di atas yaitu pak Bakri melaksanakan zakat apabila hasil tangkapannya banyak. Dengan rincian sebelum dipotong untuk perikanan sebesar 1,5% dan untuk RN (Rukun Nelayan) 0,5%. Sebenarnya zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% tapi apabila tidak mendapatkan hasil maka tidak ada yang

¹⁰² H. Bakri, *wawancara* (Kranji, 17 Januari 2014)

dizakatkan. Karena nelayan itu tidak pasti penghasilannya, apabila dapat banyak baru dilakukan pemotongan zakat tapi apabila tidak mendapatkan hasil kadang malah rugi bahan bakarnya.

Sedangkan ketika pak Bakri ditanya mengenai dasar atau alasan Zakat yang dikeluarkan 2,5% tersebut, beliau menjawab:

“Zakat 2,5% iku yo wes biasane wong ngerti, teko zakat mal’e, tiap tahun mesti ono seng dizakatno, nek masyarakat kranji mahami yo teko penghasilan iku.”

(zakat 2,5% itu sudah kebiasaan orang memahami, yaitu dari zakat *mâl*-nya, setiap tahun pasti ada yang dizakatkan dan masyarakat kranji memahami dari penghasilan itu).

Berdasarkan jawaban dari pak Bakri, bahwa beliau mengeluarkan zakat karena harta yaitu masyarakat Kranji memahami sebagai zakat dari penghasilannya. Jadi tiap tahun ada yang dizakatkan.

Bahkan ketika ditanya mengenai status ekonomi di masyarakat, pak Bakri menyatakan bahwa:

“iku biyen sek zaman makmure dadi nelayan, pandangane wong iku juragan mesti sugih tapi nek di delok saiki, juragan karo nelayan biasa yo podo ae. Laute wes sepi, gak iso dipastino hasile.”

(Dulu ketika masih zaman makmurnya jadi nelayan maka orang-orang memandang juragan pasti kaya tapi jika dilihat sekarang, juragan dan nelayan biasa itu sama. Laut sudah sepi, tidak bisa dipastikan hasilnya).

Beliau mengungkapkn perbedaan antara nelayan masa dahulu yang makmur dan nelayan masa sekarang yang semakin tidak

menentu. Laut sudah tidak bisa dijadikan ladang penghasilan secara pasti. Karena hasil laut sudah tidak menentu lagi. Dulu juragan memang dipandang kaya tapi sekarang antara juragan dan nelayan biasa sama saja. Hasil yang diperoleh juga tidak seberapa.

- c. Khoirul Amin,¹⁰³ berumur 43 tahun, beliau bekerja sebagai nelayan mulai umur 17 tahun kemudian beliau tidak bekerja sebagai nelayan selama 11 tahun karena mencari penghasilan di Malaysia. Setelah umur 29 tahun beliau kembali menjadi nelayan dan pada tahun 1999 beliau menjadi juragan nelayan. Jika dihitung sampai sekarang, beliau telah menjadi juragan nelayan selama 15 tahun.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa beliau mengatakan adanya zakat hasil laut dan beliau juga melaksanakan zakat pada tiap tahun. Meskipun ketika ditanya mengenai berapa kadar pengeluaran zakatnya, beliau menjawab sebagai berikut:

“zakat hasil laut itu ada mbak tapi jika dari perahu langsung tidak nemu kalau dikalkulasi sedemikian rupa untuk zakat. Jadi saya berzakat dengan pribadi saya, bukan kalkulasi atau potongan dari perahu”

Dari alasan pak Khairul tentang tidak tentunya hasil laut maka beliau tidak dapat memastikan mengenai pengeluaran zakatnya. Tapi beliau melakukan zakat dengan menghitung 2,5% dari penghasilannya, meskipun itu juga tidak tentu karena penghasilan nelayan tidak dapat ditentukan perolehannya.

¹⁰³ Khoirul Amin, wawancara (Kranji, 30 Januari 2014)

Adapun pak Khairul menyerahkan zakatnya kepada anak yatim, pondok pesantren, madrasah dan TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an). Untuk penyerahannya biasanya dilakukan beliau pada waktu satu tahun sekali yaitu tepat pada bulan Ramadhan.

- d. Samari,¹⁰⁴ berumur 54 tahun, beliau sudah menjadi nelayan selama 35 tahun dan menjadi juragan sudah 25 tahun. Dari keterangan beliau bahwa beliau melaksanakan zakat hasil laut. Beliau mengeluarkan zakatnya dengan cara memberikan 2,5% dari hasil perolehan, beliau mengaku hanya melakukan zakat ketika mendapatkan hasil yang banyak.

Pak Samari tetap melaksanakan zakat hasil laut meskipun beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“zakat hasil laut iku yo gak ono mbak, mergone gak tentu hasil perolehane iku, tapi rata-rata juragan yo melaksanakan zakate, nek aku yo poko'e oleh koyo akeh yo mesti zakat, mergo gak mesti yo gak di itung-itung kadare, seng penting niate.”

(zakat hasil laut itu tidak ada karena tidak menentu hasil yang diperoleh, tapi rata-rata juragan melaksanakan zakat, kalau saya mendapatkan penghasilan banyak pasti zakat, karena tidak bisa memastikan jadi tidak dihitung-hitung kadarnya yang penting niatnya).

Maksudnya, zakat hasil lau itu tidak ada karena tidak tentu hasil perolehannya, tapi rata-rata juragan melaksanakan zakat, karena tidak pastinya itu yang tidak bisa di hitung-hitung kadarnya, semua tergantung niatnya.

¹⁰⁴ Samari, *wawancara* (Kranji, 30 Januari 2014)

Adapun zakat yang dikeluarkan oleh pak Samari diberikan kepada masjid, mushollah dan yang mesti diberi yaitu anak yatim di sekitar rumahnya. Namun, pak Samari memberikan zakat hasil laut tersebut sesuai dengan perhitungan zakat penghasilan. Karena penghasilan pak Samari dalam keseharian hanya dari laut sehingga bagaimanapun juga pak Samari melakukan zakat dengan pengeluaran 2,5% dari hasil perolehannya.

- e. Jumeneng Alfian,¹⁰⁵ berumur 49 tahun, bekerja sebagai nelayan mulai umur 17 tahun (32 tahun) dan telah menjadi juragan nelayan mulai tahun 1994, terhitung telah 20 tahun menjadi juragan nelayan.

Pak Alfian melaksanakan zakat hasil laut dengan cara perhitungan 2,5% dari hasil kotor tangkapannya. Alasan beliau mengeluarkan zakat dengan 2,5% yaitu berdasarkan pada zakat penghasilan karena penghasilan beliau hanya dari hasil laut. Sehingga beliau menilai bahwa zakat yang beliau keluarkan juga wajib 2,5%. Adapun dalam penentuan kapan zakatnya beliau menjawab:

“saya memberikan zakat itu satu bulan sekali mbak, tapi tidak tentu, hasil laut juga tidak banyak yang bisa disisakan. Tapi namanya ada kewajiban zakat ya saya tetap zakat, sedikit banyak yang penting saya berniat zakat.”

Meskipun hasil laut yang tidak menentu tapi pak Alfian tetap melaksanakan kewajiban zakatnya. Beliau juga memberikan contoh tentang perkiraan perolehan kemudian dipotong untuk zakat, yaitu

¹⁰⁵ Jumeneng Alfian, wawancara (Kranji, 31 Januari 2014)

ketika penghasilan nelayan sebanyak 1 juta dalam satu bulan maka dipotong 2,5% untuk zakatnya, hasilnya Rp. 25.000 untuk dizakatkan. Untuk memberikan zakat, beliau memberikan zakatnya kepada masjid, mushollah dan anak-anak yatim.

2. Juragan nelayan mengeluarkan zakat hasil laut dengan perhitungan sendiri

- a. Waras,¹⁰⁶ berumur 37 tahun, bekerja sebagai nelayan selama 17 tahun dan menjadi juragan selama 7 tahun. Beliau merupakan juragan nelayan yang masih muda di Desa Kranji. Beliau menjadi juragan nelayan karena mendapatkan perahu dari orang tuanya, sehingga ketika telah dianggap mampu menjalankan sendiri maka orang tua pak Waras menyerahkan perahunya untuk dijalankan pak Waras.

Menurut keterangan dari pak Waras, beliau melaksanakan zakat hasil laut. Meskipun zakat hasil laut tidak dapat ditentukan kadarnya secara pasti. Adapun ungkapan beliau yaitu:

“saya melaksanakan zakat dari hasil laut itu setiap bulan. Caranya dengan menanggung biaya operasional suatu mushollah. Tapi ada cara lain yang saya lakukan dengan iwak-iwakan kemudian hasilnya untuk masjid atau mushollah yang membutuhkan iwak-iwakan.”

Pak Waras melakukan zakat hasil laut dengan cara perorangan karena menurut beliau, zakat hasil laut itu tidak ada secara pasti dari perahu tapi zakat hasil laut ada dari perorangan. Pak waras juga melakukan iwak-iwakan, istilah *iwak-iwakan* adalah para

¹⁰⁶ Waras, *wawancara* (Kranji, 17 Januari 2014)

nelayan mencari ikan dengan seluruh hasil tangkapannya diberikan kepada niat orang yang membutuhkan, biasanya untuk masjid dan mushollah. Hasilnya hanya dipotong untuk operasional perahu saja. Jadi seluruh nelayan berniat *lillahi ta'ala* untuk mencari ikan sebanyak-banyaknya tanpa mengharapkan imbalan.

Adapun prosentasi zakat yang dikeluarkan oleh pak Waras yaitu sebesar 1 bagian dari 1 pendapatan. Dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“sebenarnya untuk zakat hasil laut itu wajibnya 2,5% tapi saya gunakan cara sendiri, dengan memberikan jatah 1 bagian untuk dizakatkan. Karena penghasilan laut tidak tentu jadi bagian yang diberikan juga tidak tentu. Sebab ini saya tidak menggunakan 2,5% untuk zakatnya.”

Pak Waras juga mengetahui kadar zakat 2,5% tersebut merupakan zakat penghasilan, namun tidak bisa melakukannya karena zakat hasil laut memang tidak ditentukan secara pasti kadarnya. sedangkan hasil laut juga tidak bisa ditentukan secara pasti pendapatannya sehingga untuk menentukan *nishabnya* zakat hasil laut juga tidak menentu.

- b. Ali Musyafa',¹⁰⁷ berumur 45 tahun, bekerja sebagai nelayan mulai tahun 1990 (24 tahun) dan telah menjadi juragan nelayan mulai tahun 1998 (16 tahun). Beliau memiliki cara tersendiri dalam dalam

¹⁰⁷ Ali Musyafa', *wawancara* (Kranji, 31 Januari 2014)

melaksanakan zakat hasil laut karena beliau melaksanakan zakat hasil laut dari perahu juga dari pribadinya sendiri.

Pak Ali ketika diwawancara dirumahnya, beliau menjelaskan bahwa selaku juragan nelayan beliau memang melaksanakan zakat hasil laut dengan 2 kali, yaitu dari perahu dan pribadi. Sesuai pernyataan beliau sebagai berikut:

“Saya melaksanakan zakat hasil laut itu 2 kali mbak, dari perahu juga dari pribadi. Kalau dari perahu itu dengan adanya potongan 5% dari hasil tangkapan. Semuanya dikumpulkan mbak, kalau waktu zakat ya dikeluarkan. Kalau pribadi ya zakatnya diberikan 1 tahun satu kali seperti biasa dihitung 2,5%.”

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti dapat melihat bahwa pak Ali memiliki cara yang jarang dilakukan oleh para juragan dengan adanya potongan 5% dari hasil tangkapannya. Sehingga ketika berzakat juga dipisah-pisahkan yaitu dari perahu setelah mendapatkan kesepakatan dari karyawan maka akan dikeluarkan zakatnya. Dan pribadi beliau juga tetap melaksanakan zakat dengan zakat penghasilan sebanyak 2,5%.

Adapun pak Ali menyerahkan zakatnya kepada mushollah, masjid dan anak yatim. Kemudian ketika ditanya mengenai pemisahannya antara shadaqah dan zakat, beliau menjawab:

“Beda mbak antara zakat dan shadaqah, semua itu digantungkan niatnya mbak. Ya saya niat berzakat untuk membedakan pemberian itu, umpamanya pembagian tiap dapat ikan. Kadang saya mengambilkan satu bagian untuk mushollah, la itu saya niatkan berzakat.”

Dapat dilihat bahwa pak Ali bisa memisahkan antara zakat dan shadaqahnya yang beliau berikan. Sehingga tidak tercampur salah paham antara zakat dan shadaqah yang dikeluarkan.

3. Juragan nelayan mengelurakan zakat hasil laut dengan suka rela

- a. H. Amin,¹⁰⁸ berumur 60 tahun, beliau bekerja sebagai nelayan selama 40 tahun. Menurut keterangan dari beliau bahwa beliau melaksanakan zakat hasil laut. Dengan pernyataan sebagai berikut:

“iyo ono zakat hasil laut iku tapi laut iki kan gak tentu ngene mbak. Iso 1 bulan oleh akeh tapi kadang 1 bulan yo gak oleh opo-opo. Mergo iku mangkane gak iso mesti piro metune gawe zakat. Nek akeh yo zakat tapi nek gak tau oleh yo opo seng ape dizakatno.”

(iya ada zakat hasil laut itu tapi laut ini kan tidak tentu mbak. Bisa 1 bulan mendapatkan banyak tapi kadang 1 bulan tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu tidak bisa dipastikan berapa keluarnya untuk zakat. Apabila mendapatkan banyak berzakat tapi apabila tidak pernah mendapatkan hasil terus apa yang dizakatkan).

Maksudnya, beliau mengerti adanya zakat hasil laut dan beliau melaksanakannya, namun keadaan laut memang tidak bisa ditentukan. Jadi kadang dapat banyak kadang juga tidak dapat sama sekali. Hal ini yang menjadikan bapak Amin tidak bisa menentukan kadar zakat yang dikeluarkan. Apabila sedang mendapatkan hasil banyak maka zakat hasil laut dilaksanakan namun apabila sedang mendapatkan hasil yang sedikit maka pak Amin hanya menyisihkan sedikit untuk di sumbangkan.

Menurut keterangan Pak Amin, bahwa:

¹⁰⁸ H. Amin, *wawancara* (Kranji, 17 Januari 2014)

“nek zakate yo tiap ono amplop masjid/mushollah seng melbu omah mbak, gak tentu, kadang tiap bulan ono 3 kadang gak ono blas. Tapi biasane wayahe posoan seng akeh. Lah iku simpanan mbak, la nek posoan kan wayahe sepi. Gawe miskin lan yatim yo nek posoan dikekno.”

(apabila zakat itu tiap ada amplop masjid/mushollah yang masuk rumah mbak, tidak tentu, kadang tiap bulan ada 3 tapi kadang tidak ada sama sekali. Tapi biasanya waktunya bulan puasa yang banyak. Dan semua itu simpanan mbak, padahal puasa waktunya sepi. Untuk miskin dan yatim apabila waktunya puasa baru dikasihkan).

Yaitu beliau melaksanakan zakat hasil laut dengan diberikan kepada orang miskin, anak yatim dan masjid/mushollah. Adapun cara menunaikannya yaitu apabila ada amplop yang masuk ke rumah beliau maka pasti di isi, kadang tiap bulan ada 3 kadang juga tidak ada sama sekali. Sedangkan untuk orang miskin dan anak yatim biasanya diberikan ketika bulan Ramadhan.

Dalam hal penentuan prosentase zakat hasil laut, pak Amin tidak menentukan prosentasenya karena penghasilan dari hasil laut tidak menentu. Dengan ada contoh yang diberikan, yaitu: jika dalam 1 bulan mendapatkan hasil Rp. 500.000 maka disisakan untuk zakat sebesar Rp. 50.000.

- b. Tasmiun,¹⁰⁹ berumur 60 tahun, beliau bekerja sebagai nelayan selama 42 tahun dan menjadi juragan nelayan selama 3 tahun. Beliau mengaku telah melaksanakan zakat hasil laut namun tanpa perhitungan pasti mengenai ukuran zakatnya. Berdasarkan pernyataan beliau yaitu:

¹⁰⁹ Tasmiun, *wawancara* (Kranji, 30 Januari 2014)

“kulo zakat mbak tapi nek angsal katha tapi nelayan niki mboten mesti hasile, poko’e zakat yo gawe masjid, mushollah, TPQ iku seng mesti.”

(saya zakat mbak apabila mendapatkan hasil banyak tapi nelayan itu tidak pasti hasilnya, yang penting zakat untuk masjid, mushollah, TPQ itu pasti).

Maksudnya, pak Tasmiun melaksanakan zakat apabila

mendapatkan hasil yang banyak tapi nelayan itu tidak pasti hasilnya, yang penting beliau zakat diserahkan pada masjid, mushollah, dan pasti untuk TPQ.

Meskipun pak Tasmiun tidak memberikan kepastian ukuran zakat yang biasanya diberikan tapi ketika beliau diminta untuk memberikan contoh beliau menyebutkan sebagai berikut:

“sakjane mboten mesti mbak nek didamel contoh niku umpami angsal 1 juta didamel zakate paleng 200.000 tapi kadang 100.000. Niku pas angsal katha mbak.”

(seharusnya tidak pasti mbak tapi apabila dibuat contoh itu seumpamanya mendapatkan 1 juta untuk zakat 200.000 tapi kadang 100.000. Itu apabila mendapatkan banyak mbak).

Maksud pak Tasmiun yaitu seharusnya beliau tidak bisa memberikan kira-kira tapi untuk contoh biasanya apabila mendapatkan hasil Rp. 1.000.000 yang dikeluarkan untuk zakat sebesar Rp. 200.000 tapi kadang juga cuma Rp. 100.000.

- c. Ahmad Nur Ali, berumur 42 tahun, beliau bekerja sebagai nelayan selama 20 tahun dan telah menjadi juragan nelayan selama 9 tahun. Beliau melaksanakan zakat hasil laut dengan cara pribadi yang dinilai sebagai suka rela untuk berzakat. Beliau juga menegaskan bahwa dari perahunya tidak ada potongan langsung untuk zakat, namun beliau tetap mengeluarkan zakat secara pribadi karena beliau

menganggap bahwa dalam hartanya terdapat hak orang lain yang harus diberikan.

Bukan berarti beliau tidak pernah memakai sistem potongan lain dalam zakat, beliau memberikan keterangan bahwa dulu pernah memberikan pembagian ikannya untuk masjid tertentu namun hal tersebut hanya berlaku sebentar karena semakin lama pendapatan nelayan tidak bisa dipastikan hasilnya.

Beliau memberikan zakatnya kepada tetangga sekitar yang membutuhkan, dalam penjelasan beliau sebagai berikut:

“pemberian zakatnya ya saya kasihkan tetangga-tetangga yang butuh dulu mbak, yang mesti itu anak-anak yatim, kadang juga janda-janda, walaupun tidak seberapa tapi saya sudah mengeluarkan hak orang lain mbak. Kadang juga pas saya tidak punya uang banyak tapi ingin memberikan ke anak yatim ya saya kasih 20.000, suka rela mbak, hati yang menggerakkan.”

Dapat dilihat bahwa pak Ahmad Ali memiliki jiwa sosial yang tinggi, walaupun tidak menentukan kadar zakatnya namun beliau sangat hati-hati dengan harta orang lain yang seharusnya beliau berikan pada yang berhak menerimanya. Beliau tidak banyak tahu tentang ketentuan zakat karena beliau berdasar pada suka rela dan sekedarnya dalam memberikan.

Adapun peneliti juga menggunakan data triangulasi untuk *recheck* data utama yang diperoleh dari sumber utama yaitu para juragan nelayan. Dengan menggunakan teori triangulasi maka peneliti dapat

memperoleh data yang valid karena langsung diketahui hasil zakat yang diserahkan *muzakki* kepada *mustahiq*.

Adapun *mustahiq* yang dipilih oleh peneliti hanyalah *mustahiq* yang biasanya diberikan zakat oleh juragan nelayan. Berdasarkan data yang diperoleh dari para *mustahiq* maka peneliti akan memaparkan data sebagai berikut:

- 1) Fathur Rohman,¹¹⁰ berumur 49 tahun, beliau bekerja sebagai petani, beliau adalah ta'mir Masjid al-Mubarrok, sebuah masjid yang berada di Desa Kranji. Beliau biasa mendapatkan zakat dari para juragan nelayan. Berdasarkan keterangan dari para juragan maka peneliti mengetahui bahwa pak Fathur biasanya diberikan zakat oleh para juragan.

Adapun juragan yang biasanya memberikan zakatnya kepada masjid al-Mubarrok yaitu bapak Ali Musyafa' dan bapak Jumeneng Alfian. Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Fathur bahwa beliau menegaskan memang benar telah mendapatkan zakat dari dua juragan tersebut bahkan banyak juragan lain dari Desa lain juga menyerahkan zakatnya kepada masjid al-Mubarrok. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau yaitu:

“inggih mbak, leres kulo nerami zakat dugi juragan Ali lan Alfian, meniko rencang kulo akrab, zakate niku kadang setahun sepindah kadang nggeh setahun 2 kali. Tapi seng mesti niku zakate pas posoan mbak.”

(iya mbak benar saya menerima zakat dari juragan Ali dan Alfian. Keduanya adalah teman akrab saya, zakatnya itu

¹¹⁰ Fathur Rohman, wawancara (Kranji, 02 Februari 2014)

kadang satu tahun satu kali kadang juga dua kali. Yang sering itu zakatnya tiap bulan puasa mbak).

Maksudnya, bahwa bapak Fathur memang benar mendapatkan zakat dari juragan Ali dan Alfian, kedua juragan tersebut juga merupakan teman akrab beliau. Kedua juragan tersebut melakukan zakat kadang satu tahun sekali kadang juga satu tahun dua kali tapi untuk waktu yang pasti itu pada waktu puasa.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa informasi akan pernyataan juragan Ali dan Alfian yang menyatakan telah berzakat memang benar dilakukan. Hal ini bisa diakui kebenaran informasinya yang dibenarkan oleh *mustahiq* zakatnya yaitu ta'mir masjid al-Mubarak.

- 2) Nur Fadhillah,¹¹¹ beliau berumur 31 tahun, beliau bekerja sebagai guru di TK Tarbiyatut Athfal II, beliau merupakan pengurus TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an) di Desa Kranji. Peneliti melakukan wawancara kepada beliau karena mendapatkan keterangan tentang pemberian zakatnya dari juragan nelayan yaitu bapak Tasmiun dan bapak Khoirul Amin.

Ibu Nur menegaskan bahwa beliau memang benar mendapatkan zakat yang diberikan oleh pak Tasmiun dan pak Khoirul.

Dengan ungkapan beliau sebagai berikut:

“benar saya mendapatkan zakat dari pak Tasmiun dan pak Khoirul untuk TPQ ini, tapi memang jumlahnya tidak bisa disebutkan mbak, namanya orang niat beramal itu kan

¹¹¹ Nur Fadhillah, *wawanacara* (Kranji, 02 Februari 2014)

takutnya dikira riya'. Saya hanya bisa membenarkan penerimaan zakat dari dua juragan tersebut."

Peneliti hanya mendapatkan informasi tentang adanya penerimaan dari juragan kepada pengurus TPQ karena pada waktu beliau di wawancara sedang sibuk. Meski demikian, peneliti sudah dapat memastikan bahwa adanya sinkronisasi antara informasi *muzakki* dan *mustahiq*.

- 3) Marlikah,¹¹² berumur 60 tahun, beliau bekerja sebagai petani dan beliau merupakan pengurus Mushollah al- Mubarrokah. Ketika diwawancarai dan ditanyakan mengenai zakatnya bapak Samari dan bapak Ahmad Nur Ali, beliau seketika membenarkan bahwa beliau mendapatkan zakat dari juragan tersebut. Kemudian beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

"Alhamdulillah, kulo dados pengurus mushollah al-Mubarrokah niki sampun lami mbak, kathah seng zakat, nek juragan Samari lan juragan Nur Ali niku saestu kulo nrami piyambak. Tapi namine penghasilane nelayan niku mboten mesti mbak, kadang geh kathah nek rame tapi nek sepen geh sak kedik seng penting ikhlas mbak."

(Alhamdulillah, saya jadi pengurus mushollah al-Mubarrokah ini sudah lama mbak, banyak yang zakat. Kalau juragan Samari dan Juragan Ali itu bener saya yang menerima sendiri. Tapi namanya penghasilannya nelayan itu tidak pasti mbak, maka kadang banyak kalau rame tapi kalau sepi itu sedikit yang penting ikhlas).

Maksud penjelasan beliau yaitu beliau sudah lama menjadi pengurus mushollah al-Mubarrokah jadi sudah biasa mendapatkan zakat dari orang-orang tapi memang benar beliau menerima langsung zakat yang dikeluarkan oleh pak Samari dan pak Nur Ali.

¹¹² Marlikah, *wawancara* (Kranji, 02 Februari 2014)

Karena penghasilan nelayan juga tidak pasti maka kadang banyak tapi kalau sedang sepi juga sedikit yang penting ikhlas.

Dari keterangan ibu Marlikah di atas sudah menjadi pernyataan yang memberikan ungkapan atas pembenaran adanya zakat yang dikeluarkan oleh juragan nelayan yaitu pak Samari dan pak Nur Ali. Sehingga peneliti memperoleh data yang benar-benar valid dari pihak yang memperoleh zakat dari juragan nelayan.

Pada dasarnya penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif sehingga peneliti tidak melakukan wawancara dengan seluruh juragan yang ada di Desa Kranji. Dari 20 subyek yang ada, peneliti hanya mengambil 50% yang diteliti yaitu 10 subyek yang diwawancarai. Dalam artian bahwa dari 10 subyek tersebut dapat mewakili dari 20 subyek yang ada.

Seperti yang telah disebutkan dalam BAB III bahwa peneliti memberikan gambaran sosiologis dan menganalisis keterkaitan dengan hukum islam. Adapun dalam penelitian ini, peneliti melihat gambaran keterkaitan sosiologis berupa pelaksanaan zakat hasil laut di Desa Kranji dengan hukum islam.

Juragan Nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan memiliki cara sendiri-sendiri dalam melaksanakan zakat hasil laut. Dari 10 juragan nelayan yang diwawancarai peneliti, seluruhnya memberikan keterangan bahwa mereka telah melakukan zakat hasil laut. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat kurang paham dengan adanya zakat hasil laut

sehingga kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, ketika diwawancara mereka memberikan pendapat sesuai pengetahuan mereka dan yang telah mereka gunakan.

Dari 10 juragan yang diteliti, peneliti memberikan tiga klasifikasi dalam pelaksanaan zakat hasil laut yang dilakukan oleh para juragan nelayan.

- a) Juragan nelayan menganalogikan zakat hasil laut dengan zakat penghasilan.
- b) Juragan nelayan mengeluarkan zakat hasil laut dengan perhitungan sendiri.
- c) Juragan nelayan mengeluarkan zakat hasil laut dengan suka rela.

Zakat hasil laut dalam islam juga terdapat *khilafiyah* (perbedaan pendapat). Sehingga memang pada dasarnya tidak pasti ditentukan dalam kadar dan pelaksanaan zakatnya. Adapun zakat yang dilakukan oleh juragan nelayan Desa Kranji telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal I ayat (2) yang berbunyi: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.” Meskipun juragan nelayan Desa Kranji tidak mengetahui tentang adanya undang-undang zakat namun sebenarnya perilaku mereka dengan melaksanakan zakat hasil laut yang tergolong dalam zakat mal dan memang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut: “Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. uang dan surat berharga lainnya; c.

perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan f. pertambangan; g. perindustrian; h. pendapatan dan jasa; dan i. rikaz.”

Dapat diketahui bahwa sebenarnya juragan nelayan Desa Kranji sangat hati-hati atas harta yang diperoleh dari penghasilan mereka. Karena dengan adanya pernyataan bapak Ahmad Nur Ali bahwa beliau tetap mengeluarkan zakat secara pribadi karena beliau menganggap bahwa dalam hartanya terdapat hak orang lain yang harus diberikan.

Zakat hasil laut juga merupakan harta yang dikeluarkan dari bumi yang dalam al-Qur'an telah dijelaskan untuk dikeluarkan zakatnya, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”¹¹³

Adapun dalam pelaksanaan zakat hasil laut yang dilakukan oleh juragan nelayan Desa Kranji yang menganalogikan dengan zakat perdagangan dengan kadar 2,5% memiliki persesuaian dengan pendapat ulama-ulama yang

¹¹³ QS. al-Baqarah (2): 267

mewajibkan hasil laut dengan terdapat tiga pendapat yang menetapkan besar zakat yang dikeluarkan :

1. Zakatnya 1/5 (20%) dianalogikan (diqiyaskan) kepada ghanimah dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi.
2. Zakatnya 1/10 (10%) dianalogikan kepada zakat pertanian.
3. Zakatnya 2,5% dianalogikan kepada zakat perdagangan.

Menurut pendapat Imam Maliki dan Syafi'i, besar zakat harus dibedakan, sesuai dengan berat ringannya mengusahakannya, besar biaya atau tidaknya dalam pengelolaannya, apakah 20 % atau 2,5%.¹¹⁴

Jadi pada dasarnya juragan nelayan Desa Kranji memang telah melakukan zakat hasil laut yang sesuai dengan syariat agama Islam. Meskipun terdapat hasil yang tidak menentu sebagai alasan kadang mereka tidak bisa menentukan zakat yang harus mereka keluarkan. Tapi mereka tetap berzakat sesuai yang dianjurkan dalam agama Islam yang dalam Al-Qur'an telah dijelaskan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”.*¹¹⁵

¹¹⁴ Civitas Akademis Peduli, “zakat barang tambang zakat hasil laut”, <http://civitas-akademis.blogspot.com/2011/08/zakat-barang-tambang-zakat-hasil-laut.html>, diakses tanggal 28 September 2013.

¹¹⁵ QS. al-Baqarah (2): 43.